



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Perda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 2120.5 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN PC PERSISTRI KATAPANG Nomor: 14/YPC PERSISTRI-KB.I/2025 tanggal 21 Mei 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	KB ISTIQOMAH VIII
Alamat satuan Pendidikan	:	Kp.Kiaraeunyeuh RT.03 RW.04 Desa Banyusari kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan	:	Iar Sumiarsih, S.Pd
Nama Pendiri	:	YAYASAN PC PERSISTRI KATAPANG
Alamat Pendiri	:	Jalan Terusan Kopo Blk. No.523 Bojong Buah RT.04 RW.01 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	:	Dra.Iis Nanan Yuhanah

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **18 Mei 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 23 Mei 2025



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua YAYASAN PC PERSISTRI KATAPANG